

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pasar Togur Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas dari suatu daerah. Sebelum Desa Dempo Timur dan Dempo Barat lahir, terdapat desa yang bernama Desa Dempo Abang, desa ini terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Desa Dempo Abang adalah Sebuah desa yang dikelilingi oleh bukit dan berada didataran tinggi. Pemimpin di desa ini adalah seorang yang disebut “*klebun*” (kepala desa) oleh masyarakat setempat.

Kemudian karena munculnya kebijakan baru dari pemerintah daerah pada waktu itu, Desa Dempo Abang ini kemudian dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Dempo Timur dan Dempo Barat dan masuk pada wilayah Kecamatan Pasean.

Desa Dempo Timur terdiri dari lahan pemukiman, pegunungan, dan lahan pertanian. Mayoritas penduduk Desa Dempo Timur adalah petani, sehingga dengan adanya lahan pertanian yang begitu luas, sangat berpotensi membantu taraf hidup masyarakat dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kepasar, dalam hal ini masyarakat biasa menjual hasil buminya ke Pasar Togur yang terletak disimpang tiga Jalan Raya Dempo.¹

¹ KKN 2017 STKIP PGRI SUMENEP, “*Profil Desa Dempo Timur*,” Blogspot, diakses dari https://kkn2017stkipgrisumenepdemptimur.blogspot.com/2017/02/profil-desa-dempo-timur_27.html?m=1

Hasil bumi dari petani Desa Dempo Timur juga beragam, terdapat tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Disamping dari hasil pertanian, juga ada hasil perkebunan yaitu cabe rawit, cabe jamu, kangkung, dan aneka buah-buahan.

Adapun kelembagaan yang dimiliki oleh Desa Dempo Timur antara lain:

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
2. Kader Pembangunan Desa
3. Karang Taruna
4. PKK
5. Kelompok Tani

b. Letak Geografis Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean

Mengacu pada letak geografis, Pasar Togur hampir terletak di sentra Desa Dempo Timur. Desa Dempo Timur sendiri adalah salah satu desa dari sembilan desa yang tersebar diseluruh Kecamatan Pasean dan terletak kurang ± 7 KM kearah tenggara dari pusat Kecamatan Pasean. Kondisi alam Desa Dempo Timur sebagian besar terdiri atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35°C dan luas wilayah administratif : 8.844 ha dengan jumlah penduduk : ± 4.629 jiwa.²

Batas wilayah Desa Dempo timur:

1. Barat : Desa Dempo Barat (Kabupaten Pamekasan)
2. Timur : Desa Soddara (Kabupaten Sumenep)
3. Utara : Desa Bindang (Kabupaten Pamekasan)
4. Selatan : Desa Lebbeng Barat (Kabupaten Sumenep)

² Elena Jannatul Aliyah, "Pola Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun Duko Desa Dempo Timur Pasean Pamekasan" (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2021), 65.

c. Sosial Ekonomi

Mengacu pada kondisi alam, Desa Dempo Timur di dominasi oleh para petani dan pedagang. Para pedagang menjual dagangannya dengan memanfaatkan sara dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa, yaitu berupa Pasar Togur. Sebagian petani di Desa Dempo Timur juga merangkap sebagai pelaku transaksi jual beli di Pasar Togur, baik sebagai pembeli maupun penjual. Multiprofesi yang dilakukan masyarakat Desa Dempo Timur terjadi karena lokasi pasar yang strategis (sentra desa) dan kondisi pasar yang memang didominasi oleh masyarakat yang menjual hasil bumi.

Pasar Togur memiliki hari-hari khusus, yaitu hari Senin dan Jumat, dimana pada hari tersebut kondisi pasar begitu ramai oleh penjual dan pembeli dari berbagai daerah diluar Desa Dempo Timur. Meskipun memiliki hari pasaran, sejumlah toko pengepul hasil kebun tetap membuka lapaknya karena ada sebagian hasil bumi dari masyarakat yang sengaja tidak dijual langsung setelah masa panen, biasanya berupa kacang-kacangan, biji-bijian, dan cabe jamu yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Tabel 4.1

Daftar Pengepul Cabe Jamu di Pasar Togur Desa Dempo Timur

NO	Nama	Umur	Jenis Alat Timbang yang Digunakan
1.	Wani	52 Tahun	Timbanagan duduk (manual)
2.	Maqbul	46 Tahun	Timbangan digital dan timbangan duduk (manual)
3.	Junaidah	55 Tahun	Timbangan digital dan timbangan duduk (manual)
4.	Sarti	42 Tahun	Timbangan duduk (manual)

2. Praktik Penggunaan Alat Timbang Manual Dan Digital Pada Jual Beli Cabe Jamu Di Pasar Togur Desa Dempo Timur

Pengertian sederhana dari transaksi adalah peralihan hak kepemilikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Di dalam jual beli, hal ini merupakan cara untuk memperoleh harta dan merupakan instrumen wajib dalam proses jual beli.

Transaksi yang berdasarkan pada ketentuan agama Islam adalah transaksi yang menuntut rasa suka sama suka (tidak terpaksa), terbuka (transparan), serta bebas dari berbagai unsur penipuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Prinsip seperti diambil dari beberapa prosedur yang telah diajarkan oleh agama Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman utama, lalu ijtihad serta qiyas yang khusus menangani fenomena baru dalam transaksi jual beli saat ini.

Jual beli merupakan bentuk perjanjian, dimana hal itu menuntut kewajiban pihak pembeli untuk membayar dan pihak penjual untuk menyerahkan barang. Dengan demikian, ide pokok dari suatu aktivitas transaksi jual beli adalah peralihan hak suatu barang antar pihak yang bertransaksi dengan ketentuan sama-sama rela, terbuka, dan bebas dari unsur penipuan.

Transaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli cabe jamu, cabe jamu adalah jenis tanaman jalar yang sengaja ditanam oleh petani dipinggir sawah, biasanya sengaja ditanam pada pohon kelor. Buah yang siap dipanen adalah buah yang sudah berwarna merah, biasanya masyarakat memanen cabe jamu ketika memasuki musim penghujan, karena pada saat itu buah mulai masak. Setelah dipanen, cabe jamu akan direbus sampai mendidih, setelah air ditiriskan, cabe jamu akan ditempatkan pada alas yang lebar lalu dijemur dibawah terik sinar matahari sampai kering. Setelah menegering, cabe jamu siap di pasarkan dengan kisaran harga Rp 45.000-100.000., tergantung harga pasaran. Biasanya

penjual cabe jamu di Pasar Togur berasal dari luar Desa Dempo Timur, seperti dari Desa Bindang, Desa Soddara (Sumenep), dan Desa Pasongsongan (Sumenep).

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktik jual beli cabe jamu di Pasar Togur Desa Dempo Timur yaitu :

Hasil wawancara dengan pengepul (penadah) cabe jamu yang diwawancarai oleh peneliti, Ibu Wani mengatakan bahwa :

“Dari dulu saya biasa menimbang cabe jamu dengan alat ini (timbangan manual jenis timbangan duduk) sampai sekarang. Ketika menimbang saya hanya melihat ketika indikator sudah tidak bergerak dan saya rasa keakuratannya tepat, lagipula tidak ada yang mengeluh mengenai berkurangnya timbangan, jadi tidak perlu beli lagi timbangan lain. Timbangan digital yang maksud hanya dipakai di toko mas saja biasanya, nah kalau emas memang butuh angka yang jelas.”³

Responden lain yang juga seorang pengepul cabe jamu di Pasar Togur, yaitu ibu Junaidah mengatakan bahwa :

“Disini saya memiliki dua jenis alat timbang, yang timbangan duduk itu saya khususkan untuk barang yang berat seperti asam, cabe jamu kalau sampai sekarung, dan semacamnya. Kalau yang digital itu, saya pakai jika barang jualannya hanya seplastik, seperti cabe jamu kalau hanya seplastik ditimbang dengan timbangan duduk kelebihan beratnya tidak jelas, juga prosesnya agak lama karena menunggu indikator berada ditengah dan tidak bergerak. Nah timbangan yang digital ini kan lebih ringkas dan cepat, kelebihan beratnya juga jelas, takut juga makan hasil melebihi timbangan.”⁴

Dari penggalan hasil wawancara, sudah ada gambaran bahwa pendapat antar pengepul di Pasaar Togur berbeda. Ada yang sudah faham akan konsep keadilan dalam jual beli dan juga ada yang masih awam mengenai hal tersebut, padahal takaran yang proporsional dalam transaksi jual beli sangat urgen penerapannya.

Tidak cukup sampai disitu, responden dari pengepul cabe jamu lainnya yaitu pak Maqbul yang mengatakan bahwa :

“Sistem penimbangan milik saya ada dua, digital dan manual. Tapi saya biasa menggunakan timbangan duduk ini karena saya hitung-hitung lebih menguntungkan dari segi penimbangan, jika kelebihan berat cabe jamu tidak

³ Wani, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (9 Oktober 2022)

⁴ Junaidah, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (9 Oktober 2022)

sampai setengah Kg, saya paskan saja. Tapi Kalau untuk cabe jamu tidak sampai 1 Kg saya timbang pakai timbangan digital.”⁵

Sedikit berbeda dengan Ibu Sarti, beliau mengatakan bahwa:

“Disini saya menimbang dengan timbangan duduk ini, ketika penjual selesai meletakkan cabe jamunya saya tinggal menggeser kuningan sampai indikator berat seimbang berada ditengah. Untuk kelebihan berat jika hanya sedikit (tidak sampai setengah kilogram) saya bulatkan kan saja, misal 1 Kg lebih 200 Gram saya paskan 1 Kg saja tapi saya berikan uang lebih dengan mengira-ngira jumlah kelebihan berat itu.”⁶

Dari beberapa keterangan dari para pengepul cabe diatas mengindikasikan bahwa sedikit sekali yang memperhatikan dan mengetahui tentang sistem takaran yang diatur oleh Islam, baik kecurangan yang disengaja maupun tidak. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, penimbangan yang dilakukan oleh pengepul di Pasar Togur dengan timbangan manual berupa timbangan duduk, tidak benar-benar memperhatikan indikator yang sedang bergerak sampai benar-benar berhenti ditengah. Pengepul hanya mengira-ngira dengan menggeser kuningan pemberat pada indikator, ketika indikator pergerakannya tidak sampai menyentuh batas atas dan bawah maka pada saat itulah pengepul menentukan berat meskipun indikator masih bergerak.

Salah satu pengepul juga beranggapan bahwa keuntungan adalah proritas utama dan segalanya dalam transaksi jual beli tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dalam agama Islam. Hal itu jelas tercermin ketika ditanyakan oleh peneliti bagaimana sistem penimbangan dengan menggunakan timbangan manual dan digital, mereka beranggapan bahwa timbangan digital hanya mengurangi nilai keuntungan yang diperoleh, karena mere tidak lagi mendapatkan kelebihan dari berat barang dagangan yang diperoleh dengan cara curang pada timbangan manual. Mereka juga beranggapan bahwa penjual akan suka rela atau menerima jika ternyata kelebihan itu diambil oleh pengepul secara diam-diam,

⁵ Maqbul, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (9 Oktober 2022)

⁶ Sarti, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (10 Oktober 2022)

walaupun terdapat sebagian pengepul yang menaksir harga kelebihan dengan mengira-ngira, namun secara kuantitas uang yang seharusnya diperoleh oleh penjual berkurang.

Hal tersebut sangat menyalahai ketentuan tuntunan ajaran Islam dalam bertransaksi jual beli, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Al-Quran surah Al-Muthaffifiin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَؤْوَرَوْا نُهُمْ
يُخْسِرُونَ ()

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁷

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT. mengancam barangsiapa orang yang mengurangi timbangan atas barang milik orang lain yang hendak dijual kepadanya. Pandangan bahwa keuntungan adalah segala-galanya adalah faktor yang mampu mengikis moral dan keimanan, sehingga mereka tidak takut kepada ancaman Allah SWT. serta tidak segan-segan dengan sengaja mengambil kelebihan dari berat barang dagangan. Seharusnya para pengepul cabe jamu mengambil opsi lain berupa mengembalikan kelebihan berat tersebut atau dibayar sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku dengan ilustrasi sebagai berikut :

1. Harga cabae jamu Rp 80.000/Kg
2. Jumlah berat timbangan 1,4 Kg (1.400 gram)
3. Maka Rp 80.000 : 1000 gram = Rp 80/gram, jadi untuk kelbihan berat sebanyak 400 gram x Rp 80 = Rp 32.000.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (CV. Karya Insan Indonesia/Karindo) Edisi Revisi Tahun 2004, 270

Melihat bentuk ilustrasi diatas, tentunya timbangan manual tidak mampu memberikan keakuratan yang sempurna pada berat suatu benda. Maka peneliti mengapresiasi salah satu pengepul yang menggunakan timbangan digital dengan alasan takut akan barang riba yang masuk kedalam hartanya. Karena tentunya keakuratan yang ditunjukkan oleh timbangan digital memperjelas jumlah berat secara detail.

Hal tersebut meskipun bukan termasuk pada rukun atau syarat jual beli, namun perintah untuk berperilaku jujur dan adil merupakan kewajiban yang harus ada didalam transaksi jual beli. Seperti layaknya khusyuk dalam shalat, meskipun tidak termasuk dalam rukun dan syarat, keberadaannya harus ada dan diusahakan untuk dilakukan.

Selain mewancarai beberapa pengepul cabe jamu, peneliti juga mengumpulkan informasi dengan meminta kesan dan komentar dari para penjual cabe jamu yang notabene adalah objek yang merasakan dampak akan jual beli cabe jamu yang terjadi di Pasar Togur. Dari beberapa penjual ada yang mengaku pernah dengan sengaja berpindah-pindah tempat untuk menjual cabe jamunya, karena ia merasa ditempat awal menjual, takarannya dikurangi. Hingga akhirnya ketika merasa pas, ia menjual cabe jamunya dengan takaran dan harga yang ia rasa cukup benar. Ternyata setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, penjual cabe jamu tersebut menjual cabenya kepada pengepul yang menimbang dengan alat timbang manual. Penjual tersebut, Siti Juma'ani mengatakan bahwa :

“awalnya saya menjual cabe jamu ini kepada pengepul yang berlokasi di atas pasar, ketika cabe jamu saya letakkan di atas timbangan duduk, pengepul langsung menggeser-geser kuningan untuk mencari titik seimbang, namun ketika indikator masih bergerak ke atas kebawah, pengepul sudah menyatakan berat dan saya merasa takarannya kurang. Dari rumah saya sudah mengkulak cabe jamu ini, serta sudah saya prediksi beratnya, ternyata setelah ditimbang kok jauh. Akhirnya saya memutuskan untuk menjajakan cabe jamu ini ke pengepul lain, ternyata alat timbangannya beda, beratnya jelas karena menggunakan angka yang muncul pada layar dan beratnya juga ternyata tidak jauh dari prediksi saya, ya sudah saya putuskan menjual cabe jamu saya ke pengepul itu.”⁸

⁸ Siti Juma'ani, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (13 Oktober 2022)

Melanjutkan wawancara lagi dengan penjual cabe jamu yang bernama Ibu Salama, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau saya sendiri pindah-pindah jika timbangannya tidak sreg, terkadang ada pengepul yang menentukan berat cabe jamu saya padahal indikator condong keatas atau kebawah, meskipun tidak menyentuh batas bawah tapi kan seharusnya indikator itu diam ditengah, kalau penimbangannya seperti itu saya langsung pindah kepada pengepul lain. tapi saya dengar-dengar orang orang sudah beralih pada pengepul yang berada di simpang itu, karena langsung tampak didepan mata total beratnya dan kelebihanannya bisa dihitung sendiri (timbangan digital). Bukan Cuma pengepul yang tidak mau rugi, kita juga ngambilnya susah payah menggunakan tangga dengan resiko jatuh.”⁹

Berbeda pendapat tentang mekanisme penimbangan pada jual beli cabe jamu di Pasar Togur, Ibu Yuliatin mengatakan bahwa:

“kalau penimbangannya cenderung sama, karena indikatornya semua orang tahu bahwa harus diam berada ditengah-tengah. Tapi kadang pengepulnya yang licik, mereka memotong total berat cabe jamu dengan berbagai macam alasan, kurang kering lah, masih kemerah-merahan lah, dan berbagai celaan lainnya agar bisa memangkas berat dan tentunya harga nantinya. Padahal saya tiap hari lewat di pasar ini tidak pernah melihat dia menjemur lagi cabe jamu yang katanya masih agak basah. Kalau pengepulnya seperti itu biasanya saya tidak balik lagi, untungnya saya baru menemukan orang seperti itu sekali.”¹⁰

Cenderung sama dengan pernyataan Ibu Sahriye yang mengatakan bahwa:

“kalau saya sekarang sudah sering menjual cabe jamu kepada pengepul yang menggunakan alat timbang digital itu, karena proses cepat dan akurat, tidak jauh dari perkiraan saya dari rumah. Selain ramah, pengepul juga tidak banyak komen mengenai kondisi cabe, kalau kurang kering rasanya tidak mungkin, karena saya menjemurnya selama 5 hari, itupun tidak langsung saya jual, saya jual kalau sedang ada kebutuhan mendesak saja dan sebelum dijual saya jemur lagi.”¹¹

Dari keseluruhan hasil wawancara dengan beberapa pengepul dan penjual, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme praktik jual beli cabe jamu di Pasar Togur Desa Dempo Timur sistem penakarannya tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Islam, masih banyak yang merasa dicurangi menandakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk lebih banyak mendapatkan keuntungan yang tentunya hal tersebut

⁹ Salama, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (13 Oktober 2022)

¹⁰ Yuliatin, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (13 Oktober 2022)

¹¹ Sahriye, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (13 Oktober 2022)

dilarang dan diancam oleh Allah SWT. namun terlepas dari semua itu, salah satu pengepul juga masih sangat memperhatikan sistem penakaran dan tentunya hal tersebut bisa dipolitisasi dengan ketika sebagian penjual cabe jamu sudah beralih pada pengepul tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya pengepul lain akan meniru sistem penimbangan yang benar dari pengepul tersebut.

3. Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Manual Dan Digital Pada Transaksi Jual Beli Cabe Jamu Di Pasar Togur Desa Dempo Timur

Penerapan keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur merupakan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu antara pembeli dan pengepul. Penjual harus memberikan cabe jamu sesuai dengan standar yang berlaku, lalu pengepul melakukan penakaran yang sesuai dan adil tanpa unsur pengurangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berikut telah peneliti lakukan penelusuran kepada beberapa pengepul terkait implementasi prinsip keadilan pada transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur, Ibu Wani mengatakan bahwa:

“sejauh ini, saya tidak mendengar adanya keluhan mengenai sistem penimbangan ataupun yang lainnya dan dengan hal itu saya rasa cukup adil, mereka menjual saya membeli dengan harga yang sesuai. Kecuali jika mereka merasa dirugikan tapi tidak menyampaikannya langsung yaa saya tidak tahu tentunya. Lagipula timbangan disini juga digunakan oleh yang lainnya, penggunaannya juga mudah pembeli dan saya bisa melihat secara langsung berapa berat penimbangan cabe jamu yang ditransaksikan.”¹²

Dari pernyataan diatas Ibu Wani merasa bahwa sistem penimbangan manual miliknya sudah cukup adil dengan tidak adanya komplain atau keluhan dari para penjual. Namun cukup berbeda dengan pendapat Ibu Junaidah yang mengatakan bahwa:

¹² Wani, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (9 Oktober 2022)

“saya anggap adil walau terkadang ada yang komplain minta ditimbang ulang karena merasa belum yakin, karena saya punya timbangan digital ini baru, masyarakat belum terbiasa atau mungkin merasa beda karena kalau jumlah cabe jamu yang sedikit saya timbang menggunakan alat timbang digital dan kalau cabe jamunya sampai sekarang saya pakai timbangan duduk (manual) karena timbangan digitalnya terbatas. Tapi lama-kelamaan penjual tidak ada yang memberikan komplain apapun lagi, mungkin mereka sudah tahu bagaimana sistem penimbangan milik saya, lagi pula yang komplain itu langganan saya, jadi gampang untuk menjelaskan”.¹³

Dari pernyataan Ibu Junaidah, dapat disimpulkan bahwa terdapat penjual yang belum mengenal alat timbang digital, sehingga menyebabkan mereka ragu, namun meskipun sedikit kebingungan pada akhirnya penjual terbiasa dengan sistem penimbangan tersebut.

Hampir sama dengan pernyataan Pak Maqbul ketika diwawancarai oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“awalnya memang agak kebingungan ketika awal-awal saya menggunakan timbangan digital ini, karena para penjual cabe jamu sudah terbiasa langsung meletakkan cabe jamunya di atas timbangan duduk yang ada didepan toko saya. Tapi ini menurut saya yang adil, saya menggunakan timbangan digital agar beratnya tidak berkurang dan prosesnya cepat, karena terkadang kalo pakai manual (timbangan duduk), yang asalnya di timbangan digital 800 gram, ditimbangan duduk menjadi 700 gram karena indikatornya pasti akan seimbang ditengah diantara 700-800 gram.”¹⁴

Mendengar pernyataan dari Pak Maqbul, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk implementasi keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu di tokonya yaitu dengan menimbang cabe jamu berdasarkan dengan beratnya, jika beratnya sedikit Pak Maqbul menggunakan alat timbang digital agar didapatkan berat yang akurat.

Cukup berbeda sekali dengan hasil wawancara dengan Ibu Sarti yang mengatakan bahwa:

“saya rasa sudah adil dengan menggunakan alat timbang duduk saja, sama saja soalnya. Kalau tidak akurat pasti timbangan duduk ini tidak dibuat. Yang jual cabe jamu ke saya bermacam-macam, ada yang jual kering, ada yang jual basah. Kalau cabe jamunya basah saya potong setengah dari total berat, kalau setengah kering

¹³ Junaidah, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (9 Oktober 2022)

¹⁴ Maqbul, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (9 Oktober 2022)

saya potong seperempat. Pelanggan saya tidak ada komplain apapun, jadi saya rasa timbangan cukup akurat dan tidak ada bedanya dengan timbangan lain.”¹⁵

Ternyata dari pernyataan ibu Sarti mengenai jual beli cabe jamu di tokonya menggunakan timbangan manual saja, karena beliau menganggap bahwa semua jenis timbangan itu sama. Tidak itu saja, Ibu Sarti juga menerima penjualan cabe jamu yang masih basah dan setengah kering, yang ia potong beratnya dengan menggunakan perkiraan versi dia sendiri, tentunya hal ini sudah mengandung hal gharar, sedangkan dalam ekonomi Islam, hal gharar seharusnya dihindari untuk menghindari terjadinya kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Tidak ingin menyimpulkan masalah hanya sekedar dari satu belah pihak, peneliti melakukan wawancara eksklusif dengan para penjual cabe jamu terkait implementasi keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur. Karena tidak adil juga rasanya jika hanya menerima informasi dari pihak pengepul saja, yang notabenehnya penelitian ini harus berisi informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagai pelaku utama transaksi jual beli cabe jamu.

Responden pertama adalah seorang penjual cabe jamu yang memang cukup sering menjual hasil panen cabe jamunya ke Pasar Togur, beliau adalah Ibu Yuliatin yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya tergantung orangnya, kemaren ketika saya menjual keatas pasar itu timbangannya jauh dari perkiraan karena mungkin pengepulnya memotong berat kebanyakan. Saya meminta untuk ditimbang lagi, lalu yang walnya 12 Kg berupah jadi 13 Kg, tapi sepenghlihatan saya indikatornya masih bergerak, itu tandanya masih ada kelebihan dari berat cabe jamu saya. Karena saya agak ragu, kemudian memutuskan untuk pindah kebawah pasar, karena dibawah sudah jelas dengan angka ternyata total beratnya 13,7 Kg. dan pengepul tersebut membayar kelebihan berat tersebut ”¹⁶

Disini mulai jelas bahwa implementasi keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu sangat memerlukan adanya kejujuran dan ketransparan. Mengingat harga cabe jamu yang

¹⁵ Sarti, Pengepul Cabe Jamu, Wawancara Langsung (10 Oktober 2022)

¹⁶ Yuliatin, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (2 November 2022)

tergolong tinggi penjual seperti Ibu Jumarti begitu berhati-hati dalam menjual cabe jamunya agar tidak mengalami kerugian. Dilanjutkan dengan mewawancarai penjual cabe jamu selanjutnya yaitu Ibu Juma'ani terkait implementasi keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur, beliau mengatakan bahwa:

“cabe jamu yang saya jual selalu saya perhatikan ketika ditimbang, satu kali saya pernah hampir kehilangan beberapa kilo dari berat cabe karena si pengepul mengatakan bahwa cabe saya masih berwarna merah, lalu dia memotong beberapa berat. Tapi saya tolak karena cabe saya sudah sangat kering, warna merah itu hanya sisa air rebusan yang menempel hingga kering. Pengepul yang diatas pasar memang suka mencari celah agar bisa memangkas berat dari cabe jamu para penjual. Jadi saya putuskan pindah ke pengepul lain dibawah, karena dibawah sekarang sudah menggunakan alat timbang digital, jadi lebih jelas dan lebih mudah prosesnya”.¹⁷

Agak berbeda dengan pernyataan Ibu Sahriye yang mengatakan bahwa:

“saya dari dulu langganan kesalah satu pengepul tidak pernah berubah-ubah, karena saya merasa tidak pernah rugi dan proses penimbangannya saya rasa pas dan tidak jauh dari perkiraan. Apalagi sekarang pengepul langganan saya beralih menggunakan alat timbang digital, sehingga saya bisa menghitung sendiri total berat serta kelebihan dijelaskan oleh pengepul. Karena jualan saya tidak lebih dari satu tas kresek besar otomatis timbangannya selalu menggunakan timbangan digital itu, jadi saya rasa cukup pas lah timbangannya menurut saya”.¹⁸

Dari pernyataan Ibu Sahriye tersebut, bisa didapatkan informasi bahwa penjual cabe jamu di Pasar Togur bermacam-macam, ada yang sudah berlangganan ke salah satu pengepul karena dirasanya sudah cukup adil dalam menimbanga serta ada juga yang menjajakannya sampai menemukan pengepul yang memberikan harga yang dirasa cukup adil. Hal tersebut bukan tidak beralasan, karena dari wawancara sebelumnya memang ada pengepul cabe jamu yang dengan sengaja memotong harga dengan membuat-buat atau mencari-cari kekurangan pada kondisi cabe jamu yang dijual, serta terdapat pengepul juga yang menaksir berat ketika indikator timbangan manual berupa timbangan duduk masih bergerak.

¹⁷ Juma'ani, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (2 November 2022)

¹⁸ Sahriye, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (2 November 2022)

Agar mendapatkan informasi lebih lanjut dari penjual cabe jamu di Pasar Togur, peneliti mewawancarai Ibu Salama, beliau mengatakan bahwa :

“kenaren saya menjual cabe jamu, mencoba untuk pindah ke pengepul lain dari pengepul biasa saya menjual. Disana saya disuruh untuk melihat sendiri angka beratnya, jika ada bentuk kekurangan saya disuruh bilang sebelum meninggalkan tempat. Karena timbangannya digital, dan kebetulan cabe jamu saya hanya sekitar 8 kiloan saja (menurut perkiraan Ibu Yuliatin) jadi hasil timbangannya lebih hanya sekitar beberapa gram tidak sampai ratusan gram, namun pengepul meminta kerelaan saya. Disitu saya merasa baru kali ini ada pengepul seperti ini, setelah itu saya sepakat menjual cabe jamu saya ke pengepul tersebut dan pulang”¹⁹

Dari pernyataan dari para penjual cabe jamu tersebut, bisa difahami bahwa aneka sifat dari para pengepul cabe jamu yang ada di Pasar Togur. Namun yang pada intinya, implementasi keadilan memang sangat perlu adanya untuk mencegah timbulnya fitnah dan keburukan lain yang akan berakibat pada menurunnya bisnis yang dilakukan oleh pengepul cabe jamu.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap kondisi implementasi prinsip keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur, transparansi dan kejujuran merupakan kunci utama dalam implmentasi prinsip keadilan, karena jika hanya bermodalkan jujur tanpa adanya keterbukaan seperti ketika proses penimbangan cabe jamu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan prespektif macam-macam dari penjual yang sudah mulai cerdas di era yang serba digital ini.

Sebaliknya juga, hanya bermodalkan transparansi tanpa kejujuran akan pincang. Penjual akan dengan mudah melabeli pengepul cabe jamu yang curang, setelah melabeli mereka akan menjauhi. Tidak cukup sampai disitu, tipe-tipe masyarakat kita rupanya tidak akan sah jika belum menyampaikan label curang tersebut kepada penjual lain, sehingga secara efek domino akan mengakibatkan berkurangnya jumlah pasokan cabe jamu seorang

¹⁹ Salama, Penjual Cabe Jamu, Wawancara Langsung (3 November 2022)

pengepul hingga menurunnya jumlah pendapatan bahkan mengakibatkan gulung tikarnya usaha pengepul cabe jamu tersebut.

Keadilan yang diharapkan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur adalah sistem penakaran yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, dimana hal semacam takaran juga tidak lepas dari perhatian Islam untuk diarahkan kepada jual beli yang bersih, menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta menjadi mata pencaharian yang memberikan manfaat duniawi serta *ukhrawi* bagi umat.

Informasi yang telah disampaikan oleh beberapa responden terlebih paara penjual yang pernah dicurangi bukanlah suatu hal yang tabu sekali, mengingat beberapa faktor seperti kesengajaan dari pengepul serta alat yang digunakan tidak sesuai pada penggunaannya menjadi penyebab utama dalam terjadinya kerugian bagi pihak penjual. Seperti kasus ditaksirnya berat ketika indikator timbangan duduk masih bergerak serta kelebihan berat yang tidak hitung serta tidak tepat penakarannya, seperti contoh yang dialami Ibu Jumarti dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Harga cabe jamu Rp. 60.000/Kg
- b. Total berat 13,7 Kg = 13.700 gr (1 Kg = 1000 gr)
- c. Maka cara mengetahui harga yang benar dari total berat tersebut dengan Rp. 60.000 :
1000gr = Rp. 60. Berarti 1 gram cabe berharga Rp. 60
- d. Kemudian $\text{Rp. } 60 \times 13.700 \text{ gr} = \text{Rp. } 822.000$, maka total harga yang harus dibayar oleh pengepul tersebut menurut jumlah berat serta kelebihan beratnya sebanyak Rp 822.000.

Didalam mekanisme penimbangan jual beli cabe jamu di Pasar Togur juga sering terjadi pemangkasan kelebihan berat dengan asumsi bahwa sipenjual cabe jamu akan merelakan jika lebihnya hanya sedikit. Padahal dalam ekonomi Islam, bentuk kelebihan apapun hendaknya dihitung atau dimintai kerelaan dari penjual cabe jamu tersebut bukannya hanya berdasarkan asumsi. Namun disamping itu ada juga penjual yang

berlangganan kesalah satu pengepul yang dianggapnya cukup adil dalam menimbang, serta ada juga pengepul yang meminta pihak penjual untuk melapor jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, tentunya hal tersebut bahwa di Pasar Togur, para pengepul cabe jamu memiliki sifat dan karakter masing-masing yang berbeda.

Perbedaan sifat dan karakter tersebut mengindikasikan bahwa terdapat dua jenis metode penimbangan cabe jamu di Pasar Togur, yaitu metode penimbangan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut Islam dan metode penimbangan yang menyimpang dari koridor yang telah ditentukan oleh Islam. Hal tersebut tercermin dalam dua kasus berbeda yang dialami oleh penjual serta informasi tentang mekanisme dan implementasi penimbangan cabe jamu yang disampaikan oleh pengepul, dimana terdapat unsur merugikan salahsatu pihak.

Berdasarkan prinsip utama peniagaan dalam Islam, bahwa tidak boleh adanya tindakan merugikan orang lain atau diri sendiri karena berbanding jauh dengan tujuan awal jual beli, yaitu mendapatkan keuntungan. Keberadaan syarat dan rukun hanya sebagai komponen dasar, sedangkan prinsip adil, jujur, dan terbuka adalah sifat yang mengiringi dan mengamankan proses transaksi jual beli.²⁰

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah peneliti kumpulkan, melalui penelitian yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dilokasi penelitian, maka peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata sebagai berikut:

1. Praktik Penggunaan Alat Timbang Manual Dan Digital Pada Jual Beli Cabe Jamu Di Pasar Togur Desa Dempo Timur

²⁰ Novingky Ferdinand, "Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer," .65

- a. Terdapat pengepul cabe jamu di Pasar Togur yang menaksir harga ketika indikator timbangan duduk (manual) masih bergerak.
- b. Memotong berat cabe jamu yang basah dengan mengira-ngira.
- c. Salah satu pengepul cabe jamu juga suka mencari kesalahan agar bisa memotong berat cabe jamu.
- d. Penggunaan timbangan manual dan digital hanya berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah cabe jamu yang dijual. Jika hanya sebanyak tas kresek maka menggunakan timbangan digital, namun jika jumlah cabe jamu yang dijual sampai satu karung, pengepul menggunakan timbangan manual.
- e. Terdapat salah satu pengepul yang meminta untuk menyampaikan kekurangan dari segi apapun ketika praktik jual beli dilakukan untuk menghindari rasa dirugikan.
- f. Penjual cabe jamu di Pasar Togur mulai beralih kepada pengepul cabe jamu yang menggunakan timbangan digital, selain prosesnya cepat juga keakuratannya dirasa cukup benar oleh para penjual cabe jamu.

2. Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Manual Dan Digital Pada Transaksi Jual Beli Cabe Jamu Di Pasar Togur Desa Dempo Timur

- a. Salah satu pengepul cabe jamu di Pasar Togur beranggapan bahwa timbangan manual dan digital sama saja dari segi penggunaan serta hasil berat yang diperoleh, hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan serta penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur.
- b. Perbedaan hasil timbangan antara timbangan manual dan digital begitu signifikan dan merugikan penjual cabe jamu di Pasar Togur.

- c. Penjual cabe jamu di Pasar Togur mulai sadar akan keakuratan timbangan digital daripada timbangan manual. Hal ini disebabkan oleh kesadaran oleh salah satu pengepul tentang menjaga hak milik orang lain dengan menggunakan timbangan digital.
- d. Salah satu alasan pengepul cabe jamu di Pasar Togur menggunakan timbangan digital adalah harga cabe jamu yang tinggi, sehingga jika berkurang sedikit saja penimbangan maka penjual akan mengalami kerugian yang signifikan.
- e. Pemahaman salah yang dimiliki oleh salah satu pengepul cabe jamu di Pasar Togur yaitu bahwa keuntungan adalah segala-galanya.
- f. Kelebihan berat dari hasil penimbangan cabe jamu di Pasar Togur ada yang sengaja dipangkas (dihilangkan), ada yang tetap dibayar, serta ada yang dimintai kerelaannya jika kelebihan berat tersebut sangat sedikit.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pasar Togur Desa Dempo Timur, yaitu:

1. Praktik Penggunaan Alat Timbang Manual Dan Digital Pada Jual Beli Cabe Jamu Di Pasar Togur Desa Dempo Timur

Seyogyanya segala bentuk *muamalah madiyah* dalam Islam diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya, namun tentunya bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Islam memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi serta pantangan yang harus dihindari. Hal itu menunjukkan betapa diperhatikannya kita oleh Allah SWT. dalam setiap tindak tanduk *amaliyah* hidup bersosial, yang tentunya hal tersebut bertujuan dan

berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan terpeliharanya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu.²¹

Salah satu bentuk interaksi sosial yang diatur oleh Islam adalah jual beli, jual beli merupakan sebuah kegiatan tukar menukar barang dengan uang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain syarat serta rukun yang harus dipenuhi, terdapat himbauan dan larangan yang tertera dalam Al-Quran agar supaya mencukupkan takaran serta tidak menguranginya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan manusia diperoleh dengan cara jual beli, dimana dalam praktiknya harus memperhatikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu.²²

Jual beli cabe jamu di Pasar Togur merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual yang notabeneanya memiliki pohon cabe jamu yang ditanamnya dipinggir sawah atau kebun, setelah direbus dan dijemur hingga kering, cabe jamu tersebut akan dijual ke pengepul yang terdapat di Pasar Togur. Dalam segi praktik jual belinya, cabe jamu ditimbang menggunakan salah satu dari dua alat timbang, yaitu alat timbang manual dan digital.

Alat timbang manual adalah alat timbang yang bekerja menggunakan gaya pegas, setiap pengepul di Pasar Togur memiliki timbangan manual, timbangan manual yang dimiliki oleh pengepul di Pasar Togur adalah jenis timbangan duduk, dimana penjual hanya tinggal meletakkan cabe jamu yang akan dijualnya diatas titik beban timbangan duduk, lalu pengepul menggeser-geser indikator hingga posisi yang diharapkan yaitu indikator diam ditengah-tengah, tidak menyentuh batas atas atau bawah serta tidak condong kebawah atau keatas. Selain timbangan manual, sebagian pengepul juga memiliki

²¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 4.

²² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 03, no. 2 (Desember 2015): 243.

timbangan digital, timbangan digital memanfaatkan tenaga listrik serta indikator berupa layar yang menampilkan angka sebagai pengukur jumlah berat barang dagangan.²³

Menurut penuturan salah satu penjual cabe jamu, jumlah berat cabe jamu yang ditimbang menggunakan timbangan manual lebih sedikit dibandingkan dengan timbangan digital. Selain itu, terdapat pengepul yang ketika transaksi berlangsung, pengepul yang menggunakan timbangan manual jenis timbangan duduk menentukan berat cabe jamu ketika indikator masih bergerak ketas kebawah yang tentunya hal tersebut sudah menggambarkan bahwa praktik jual beli cabe jamu di Pasar Togur yang dilakukan oleh seorang oknum telah menyalahi ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ()

Artinya “*dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menukar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan akan lebih baik akibatnya.*”²⁴

Berdasarkan ayat diatas, Selain diperintahkan untuk menyempurnakan takaran, kita juga dituntut untuk menggunakan takaran yang benar atau dengan kata lain memilih timbangan yang lebih akurat. Alat timbang yang dipakai oleh masyarakat secara umum dari zaman dulu hingga sekarang banyak mengalami perkembangan, yang tentunya alat timbang manual adalah alat timbang yang berkembang terlebih dahulu daripada timbangan digital. Namun, perbedaan hasil penimbangan dari kedua alat tersebut (manual dan digital) mengindikasikan bahwa salah satu dari alat tersebut sudah tidak relevan lagi seiring berkembangnya zaman.

²³ Dadang Haryanto, Andrian Ramadhan, “Timbangan Digital Menggunakan Arduino Dengan Catatan Database” *Jurnal Manajemen Informatika* 7, no. 2 (2020): 72.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 228

Kemajuan teknologi menggandeng inovasi yang semakin mempermudah dan memperbaiki kinerja manusia sangat berpengaruh dalam berbagai sektor kehidupan sosial khususnya sektor perdagangan, maka dengan hadirnya alat timbang digital yang memiliki keakuratan yang sangat baik, seharusnya pengguna timbangan manual yang sudah kurang relevan dan kurang akurat beralih menggunakan alat timbang digital sebagai bentuk usaha penegakan keadilan dalam transaksi jual beli.

Dengan hadirnya alat timbang digital di dunia perdagangan, maka secara tidak langsung adalah bentuk elemenasi terhadap alat timbang pendahulunya yang dirasa kurang efektif dan kurang akurat, yaitu alat timbang manual. Bukan tidak beralasan, penggunaan alat timbang manual di era modern ini sepertinya ada kesengajaan agar mendapatkan untung lebih banyak dari kelebihan berat serta prosesnya yang agak lama membuat pengepul dengan mudah menentukan berat ketika indikator masih bergerak.

Islam sama sekali tidak melarang adanya perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur gharar, penipuan, zhalim, eksploitasi, curang, dan barang yang diharamkan. Dari kasus lain menurut penuturan penjual cabe jamu di Pasar Togur, salah seorang pengepul cabe jamu disana menerima penjualan berupa cabe jamu yang masih basah dengan metode pemotongan berat menurut mereka sendiri. Ada yang memotong setengah dari berat juga ada yang seperempat ketika cabe setengah kering yang tentunya hal tersebut sudah mengesampingkan prinsip ketransparansian sebagai unsur terciptanya keadilan, artinya jual beli cabe jamu di Pasar Togur kepada salah satu pengepul tersebut mengandung unsur *gharar*.²⁵

Al-Quran surah Al-Isra diatas rasanya sudah cukup menjelaskan bagaimana etika menakar yang seharusnya, bahwa kecurangan tidak akan mendatangkan keberkahan serta

²⁵ Sri Kadarsih, M. Arif Musthofa, Herdiawan Lukito, "Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Prespektif Islam," *Al-Mubin Islamic Scientific Journal* 4, no. 1, (Maret, 2021): 60.

tidak mendatangkan kebaikan apapun pada akhirnya, karena dalam usaha mendapatkan keberkahan pelaku transaksi jual beli harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Kejujuran.
- b. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *tarahum*)
- c. Profesional dan proporsional.
- d. Taqwa kepada Allah SWT.
- e. Kesadaran akan signifikan sosial kegiatan bisnis
- f. Membayar zakat.²⁶

Memang tujuan utama transaksi jual beli adalah mencari keuntungan, namun keuntungan yang bukan berarti segala-galanya karena didalam transaksi jual beli terdapat aturan dan batasan tertentu sehingga kebebasan dan hak yang dimiliki penjual dan pembeli terpelihara dengan baik.²⁷

Berdasarkan fakta lapangan mengenai praktik penimbangan cabe jamu di Pasar Togur, peneliti memberikan konklusi bahwa penggunaan alat timbang yang lebih akurat berdasarkan tingkat kemodernan era ini adalah alat timbang digital. Hal tersebut wajib diakui dan disadari oleh para pengguna khususnya pengepul cabe jamu di Pasar Togur, karena memang manusia berkembang dan menciptakan hal baru yang lebih efektif sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang berfikir. Tentunya penggunaan alat timbang manual pada saat ini akan menimbulkan banyak masalah dengan timbulnya beberapa paradigma bahwa penggunaan alat timbang tersebut memang disengaja agar mendapatkan keuntungan lebih banyak, padahal kisaran harga alat timbang manual berada di angka Rp. 2.600.000 –

²⁶ Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 07, No. 2, (September 2019), 242.

²⁷ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Ciputat: Ciputat Press Group, 2006), 30

Rp. 3.350.000 sedangkan alat timbang digital sendiri hanya berkisar diantara Rp. 575.000 – Rp. 1.600.000.

2. Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Manual Dan Digital Pada Transaksi Jual Beli Cabe Jamu Di Pasar Togur Desa Dempo Timur

Sebagai unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam transaksi jual beli, prinsip keadilan menempati posisi penting bahkan yang utama dalam kegiatan jual beli diluar rukun dan syarat. Hal tersebut bisa di analogikan pada shalat, dimana diluar rukun dan syarat sah shalat terdapat unsur lain diluar daripada itu agar shalat diterima oleh Allah SWT. yaitu khusyuk.

Adil secara umum memiliki empat pengertian yang salah satunya adalah merupakan konsep keadilan yang dibahas dalam jual beli, diantaranya yaitu adil dalam artian sama (memperlakukan sama antar pihak), adil yang berarti seimbang (proporsional) seperti hak waris laki-laki dan perempuan yang berbeda, adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (memberikan hak individu sesuai dengan apa yang harus diterimanya), serta yang terakhir adalah adil dalam konteks keilahian, dimana keadilan ini berarti memelihara eksistensi kehidupan serta tidak mencegah keberlangsungan tersebut.²⁸

Diantara makna keadilan diatas, keadilan yang berarti memberikan hak-hak individu adalah keadilan yang diharapkan terimplementasikan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur. Sebagai bentuk indikator terdapatnya keadilan, salah satunya adalah adanya upaya penegakan keadilan, dimana hal ini terdapat pada penggunaan alat timbang yang digunakan oleh pengepul cabe jamu di Pasar Togur agar proses penakaran tidak asal menerka. Namun keberadaan alat timbang ini masih harus disortir lagi, baik dari

²⁸ Winarto, "Term-Term Keadilan Dalam Prespektif Al-Quran," *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* 3, No. 01, (Mei 2017), 4.

segi penggunaannya maupun fungsinya sebagai bentuk penguat bahwasannya upaya implementasi keadilan dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur benar adanya.

Adil dalam transaksi bisnis Islam seperti jual beli adalah adil yang “*laa dharaara wa laa dhiraar*” yang berarti tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain serta “*laa tadzlimuuna wala taudzlamuuna*” yang berarti tidak melakukan tindakan yang mendzalimi diri sendiri atau orang lain. Adil yang dimaksudkan disini adalah tidak boleh melakukan pengambilan keuntungan oleh salah satu pihak dengan merugikan pihak lain, yang akan berakibat terjadinya eksploitasi manusia atas manusia sehingga merusak iklim bisnis.²⁹

Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ()

Artinya: “*dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantaramu dengan jalan yang batil. Janganlah pula kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (QS. An-Nisa’:29)³⁰

Melihat dari fakta lapangan berupa observasi serta wawancara, keberagaman karakter dan metode penakaran yang dilakukan oleh pengepul di Pasar Togur mengindikasikan bahwa terdapat transaksi yang menerapkan prinsip keadilan serta transaksi yang tidak menerapkan prinsip keadilan. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian pengepul cabe jamu yang masih melakukan tindakan kecurangan berupa memangkas serta mengambil kelebihan berat cabe jamu secara diam-diam dengan menggunakan alat timbang manual.

²⁹ Arie Syantoso, Parman Komaruddin, Imam Setya Budi, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis,” *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1, (Juni 2018), 28.

³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 46

Tidak cukup sampai disitu, terdapat juga pengepul cabe jamu di Pasar Togur yang beranggapan bahwa alat timbang manual dan digital sama saja, padahal perbedaan hasil takaran serta efektifitasnya sangat berbeda, dimana timbangan digital mampu memberikan keakuratan yang lebih mendekati sempurna serta proses yang lebih cepat dibanding timbangan manual yang memiliki metode penimbangan yang kurang efektif serta hasil berat yang kurang akurat. Hal tersebut menunjukkan bahwa minmnya pengetahuan tentang teknologi yang berkembang serta mengindikasikan belum terlaksananya prinsip keadilan secara penuh yang dilakukan oleh pengepul cabe jamu di Pasar Togur.

Dalam segi takar-menakar, Islam mengaturnya agar berbuat adil dengan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain serta tidak mendzalimi diri sendiri maupun orang lain. Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ()

Artinya: *“dan wahai kaumku ! penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kerusakan”*.³¹

Tafsir dari ayat diatas menurut Imam Ibnu katsir dalam kitabnya *Tafsir Ibnu Katsir* adalah tentang ketika Nabi Syu'aib memerintahkan kaumnya agar menyempurnakan takaran dengan adil dan melarang untuk merugikan orang lain akan hak mereka dalam segala hal, termasuk memperhatikan kualitas dan kuantitas barang dagangan agar mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur ini cukup berbeda dengan jual beli barang lain, dimana pihak penjual cabe jamulah yang merasa dirugikan akibat

³¹ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Al-Fattah, 117.

tindakan salah seorang pengepul yang memangkas kelebihan berat timbangan secara diam-diam.³²

Selain adil dalam segi menimbang, mendeskripsikan barang dagangan berupa cabe jamu oleh penjual serta mendeskripsikan hasil berat timbangan dan harga oleh pengepul juga sangat diperlukan sebagai bentuk transparansi dalam transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur. Hal itu dikarenakan luas jangkauan keadilan melebar ke berbagai tindak-tanduk dalam transaksi jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Terbuka tanpa adanya paksaan.
- b. Memberikan informasi yang benar tentang barang dagangan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- c. Memberikan harga sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menyediakan alat transaksi yang baik dan sempurna.
- e. Bersikap jujur dan bertanggung jawab.³³

Dari daftar unsur keadilan diatas, terdapat salah satu pengepul cabe jamu di Pasar Togur yang menggunakan timbangan digital menyuruh penjual cabe jamu untuk melihat dan mengecek sendiri jika kekurangan dalam sistem penakaran baik dari segi berat maupun harga.

Hal itu menunjukkan bentuk kehati-hatian serta kejujuran yang dilakukan oleh salah satu pengepul cabe jamu di Pasar Togur, tentunya sangat baik dalam mempengaruhi iklim di pasar yang memiliki aneka karakter dan metode dalam menimbang yang sebagian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

³² Alvi Fauziah, Putri Khoir Iffah, Rachmad Risqy Kurniawan, "Takaran dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surah Hud Ayat 85," *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* x, No. x (September, 20xx), 04.

³³ Moch. Shofi Fani Amrullah, "Implementasi Timbangan Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2021), 55.

Untuk meminimalisir adanya kecurangan, Sayyid Sabiq dalam bukunya menganjurkan untuk melebihkan timbangan dalam menimbang atau menakar. Sebagaimana hadis dari Suwaid bin Qais dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang artinya: dari Suwaid bin Qais, ia berkata: aku dan Makhrafah Al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan disana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Timbanglah dan lebihkanlah”.³⁴

Dari hadis tersebut mungkin terdengar aneh ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk melebihkan timbangan, namun ketuailah bahwa perintah tersebut mengindikasikan tekanan bahwa jangan sampai takaran barang dagangan berkurang sehingga merugikan salah satu pihak. Melebihkan timbangan yang dianjurkan Rasulullah SAW bukan berarti harus merugikan diri sendiri, tapi melebihkan dengan kuantitas yang sedikit untuk memastikan tidak berkurangnya timbangan, mengingat untuk memberikan berat yang pas sangat sulit.

Sebagai wasilah dalam memenuhi kebutuhan hidup, jual beli sepertinya tidak bisa dihindari dalam setiap usaha manusia dalam bertahan hidup. Pertukaran dalam bentuk harta dengan harta adalah definisi utama jual beli yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar khususnya tempat bernama pasar. Pertukaran tersebut adalah pertukaran yang mendatangkan manfaat serta dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan beberapa syarat sah dan rukun yaitu:

- a. Penjual dan pembeli (berakal, baligh, tidak harus muslim)
- b. Ijab qabul (tidak bertentangan, sighat madhi, tidak butuh saksi)

³⁴ Alvi Fauziah, Putri Khoir Iffah, Rachmad Risqy Kurniawan, “Takaran dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surah Hud Ayat 85,” *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* x, No. x (September, 20xx). 05.

- c. Barang dagangan (suci, bermanfaat, dimiliki penjual, bisa diserahkan, diketahui keadaannya).³⁵

Dengan hanya syarat dan rukun diatas, tidak lantas membuat transaksi jual beli menjadi sah, terdapat aturan-aturan yang perlu dihindari dalam bertransaksi. Hal itu disebabkan kompleksitas masalah baru yang muncul setiap zaman, sehingga para ulama dan cendekiawan muslim akan menggali lagi hukum dari Al-Quran dan sunnah terkait permasalahan yang bermunculan. Terdapat etika dalam jual beli serta hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan transaksi jual beli.

Adapun etika jual beli adalah tuntutan yang berdasarkan moralitas dan tidak boleh diabaikan dalam proses transaksi, di antara etika jual beli tersebut yaitu:

- a. Taqwa sebagai barometer kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli, orang yang bertaqwa akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. dalam setiap pekerjaanya
- b. Tawakal, setelah melakukan perencanaan dan ikhtiar, tawakal sangat diperlukan untuk berserahdiri terhadap hasil yang akan diberikan oleh Allah SWT.
- c. Qana'ah, yaitu menerima hasil apapun dengan lapang dada dan penuh rasa syukur.
- d. Menjalin silaturrahi yang baik agar terhindar dari sifat dengki terhadap orang lain terutama kepada orang yang memiliki profesi yang sama, seperti menjaga silaturrahi antar pemilik dagangan.³⁶

Diantara transaksi jual beli yang harus dihindari yaitu:

- a. Mengandung unsur ketidak jelasan (*jahalah*)
- b. Terdapat unsur pemaksaan (*al-ikrah*)
- c. Penipuan (*gharar*)
- d. Kemudaratan (*dharar*)

³⁵ Ahmad sarwat, *Fiqih Jal Beli*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.

³⁶ Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah dan Jual Beli Perspektif Islam." 28, no. 2 (Juli 2017): 310

- e. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- f. Syarat-syarat yang merusak.³⁷

Dibalik implementasi dari etika dan larangan dalam jual beli tentunya memiliki hikmah tersendiri, yaitu agar saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling memenuhi kebutuhan hidup secara adil. Namun kedua hal tersebut sepertinya tidak terimplementasikan secara penuh pada aktivitas jual beli di Pasar Togur, dimana secara praktik terdapat salah satu pengepul cabe jamu yang mengambil kelebihan berat secara diam-diam padahal terdapat opsi lain selain mengambilnya secara diam-diam, seperti meminta keleraan dari penjual cabe jamu atau dibayarkan berdasarkan hitungan berat yang berlaku.

Jangkalan dengan mangambil, mengurangi timbangan saja dilarang keras oleh Islam, hal itu ditegaskan Allah SWT. dalam Al-Quran surah Asy-Syuara 181-182:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ)

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.”³⁸

Sudah sangat gamblang ayat diatas tidak hanya memerintahkan untuk menimbang dengan benar, namun penggunaan alat timbang juga tidak luput dari perhatian Islam. Adil sebagai standar metode penimbangan adalah sikap kejujuran dan kehati-hatian, dimana orang yang berhati-hati pasti melakukan koreksi terhadap apapun yang menjadi pekerjaannya.

Tidak hanya mempraktikkan hal tersebut, salah seorang pengepul juga dengan mudahnya menaksir atau menentukan berat cabe jamu yang sedang ditimbang ketika indikator timbangan duduk (manual) masih bergerak keatas kebawah. Padahal secara

³⁷ Ahmad wardi muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 190.

³⁸ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 117

mekanisme, timbangan duduk yang memiliki indikator palang dan kuningan sebagai pengatur kestabilan harus tepat berada ditengah, tidak menyentuh batas bawah atau atas serta tidak condong kebawah ataupun keatas.

Meknisme yang terkesan tidak efektif tersebut memang sudah menjadi resiko dari penggunaan timbangan manual yang seharusnya sudah di tinggalkan, bukan tanpa alasan kenapa beberapa pengepul cabe jamu masih menggunakan alat timbang manual, hal itu disebabkan karena mereka beranggapan bahwa antara timbangan manual dan digital sama saja dalam berbagai hal, baik dari segi hasil informasi mengenai berat maupun penggunaannya.

Tentunya anggapan tersebut sangat tidak benar, karena berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, kedua alat tersebut memiliki kesenjangan yang jelas dalam memberikan informasi terkait berat timbangan. Hal itu bisa diperhatikan pada dokumentasi yang telah peneliti tampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1: Hasil penimbangan dengan alat timbang manual 1,5 Kg pas



Gambar 2: hasil penimbangan cabe jamu menggunakan alat timbang digitas 1,7 Kg.

Maka dengan melihat adanya kesenjangan pada informasi berat kedua alat timbang tersebut, peneliti mencoba memberikan ilustrasi berapa kerugian yang dialami penjual cabe jamu di Pasar Togur: pada saat melakukan penelitian, harga perkilogram cabe jamu Rp. 60.000.

- a. Total berat cabe jamu dengan timbangan manual 1500 gram sedangkan dengan pada timbangan digital dibulatkan menjadi 1800 gram, maka perbedaannya sampai 300 gram.
- b. Maka $Rp. 60.000 : 1kg (1000 gr) = Rp. 60/gr$
- c. Jadi, jika $Rp. 60 \times 300gr$ (total perbedaan), maka total kerugian penjual cabe jamu sebanyak Rp. 18.000, nominal yang tergolong banyak menurut kelas rata-rata ekonomi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya kesenjangan tersebut, tidak perlu terlalu jauh melangkah pada praktik jual beli cabe jamu yang tidak mengimplementasikan prinsip keadilan, dari segi alat pun sudah tidak sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Tentunya hal ini merupakan masalah besar mengingat transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur hampir dilakukan setiap hari atau bahkan dalam sehari terdapat beberapa kali proses transaksi. Yang dikhawatirkan adalah kecacatan pada alat timbang manual tetap dilakukan baik dengan sengaja maupun

tidak lalu mengakar atau bahkan membudaya baik dari segi pandangan penjual maupun pembeli, padahal dalam bertransaksi Islam melarang adanya unsur penipuan dan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Temuan lain berupa terdapatnya salah satu penjual cabe jamu dalam kondisi basah yang diperparah dengan dipotongnya berat cabe jamu basah tersebut hingga setengah dari jumlah berat. Perlu diketahui bahwa jual beli barang dagangan yang masih basah mengandung unsur *gharar* (*ketidakjelasan*) dan *maysir* (spekulatif) hingga berujung pada status hukum riba pada transaksi jual beli tersebut. Penyebab ketidak jelasan tersebut karena pemotongan berat menggunakan metode spekulasi/tidak ditimbang maka disebut *juzaf* serta tidak diketahui jumlah pasti perbedaan antara berat cabe jamu yang kering dan yang basah menandakan bahwa masuk pada kategori *majhul*.³⁹

Namun tidak semua pengepul cabe jamu di Pasar Togur memiliki karakter dan metode penimbangan yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Terdapat juga pengepul yang sadar akan prinsip kejujuran serta keadilan dalam bertransaksi jual beli. Terbukti dengan temuan peneliti bahwa terdapat salah satu pengepul yang beralih menggunakan alat timbang digital dengan alasan takut akan barang ribawi yang masuk dalam hartanya. Tidak hanya itu, juga terdapat salah satu pengepul yang sangat terbuka kepada penjual akan metode penimbangan yang ia gunakan, bahkan penjual cabe jamu disarankan untuk menyampaikan keluhan apapun sebelum meninggalkan tempat transaksi jual beli cabe jamu.

Berdasarkan pada ketentuan jual beli dalam ekonomi Islam dengan fakta lapangan yang terjadi, peneliti memberikan hasil analisis bahwa jual beli cabe jamu di Pasar Togur tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan ekonomi Islam, karena secara praktik maupun alat

³⁹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. x (Oktober, 2017): 90.

yang digunakan sebagian pengepul sudah melanggar salah satu aturan penting dalam jual beli, yaitu terdapatnya unsur penipuan, gharar, dan memuharatkan penjual.

Ekonomi Islam tidak pernah mengatur transaksi jual beli dengan tujuan lain kecuali memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bentuk perhatian Islam terhadap kehidupan sosial manusia agar tidak terjadi sikap saling merugikan dan saling bermusuhan anatar sesama. Keharmonisan berbisnis adalah salah satu tujuan utama diimplementasikannya prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, karena dengan terciptanya iklim bisnis yang harmonis, segala bentuk *hajat* dalam hidup akan terealisasikan dengan mudah, bukankah manusia memang mencari kemudahan dalam menjalani hidup.

Tidak hanya menganjurkan, namun Rasulullah SAW juga memberikan suri tauladan dengan menampakkkan kejujuran dan keadilan dalam kegiatan berdagang sehingga tidak pernah membuat pelanggan mengeluh atau kecewa. Hal tersebut yang melatarbelakangi disematkannya gelar *Al-Amin* kepada Rasulullah SAW semasa masih menjadi pedagang, kejujuran serta keadilan beliau dalam melakukan transaksi jual beli merupakan pedoman terbaik bagi umat Islam selain Al-Quran.

Dari analisis peneliti tentang berbagai macam praktik dan metode penimbangan yang dilakukan oleh pengepul cabe jamu di Pasar Togur dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan dalam jual beli cabe jamu di Pasar Togur tidak sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan karena faktor alat dan metode yang membentur salah satu indikator keadilan dalam transaksi bisnis yaitu terdapatnya unsur *gharar*, *dzalim*, dan *maysir*. Tentunya hal itu menyebabkan transaksi jual beli yang batil meskipun cukup akan rukun dan syarat.